



GOVERNOR PAPUA TENGAH
DECREES GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 110 YEAR 2025

ABOUT
RECIPIENT GRANT IN THE FORM OF CASH
IN THE PROVINCE OF PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. that the grant expenditure in the form of cash in the Province of Papua Tengah will be directed/handed over to the recipient in accordance with its purpose and based on the provisions of the Regulations; and
 - b. that based on the provisions of Article 17 paragraph (7) of the Governor of Papua Tengah Regulation Number 28 Year 2023 regarding the System of Budgeting, Implementation and Management of Accountability and Reporting as well as Monitoring and Evaluation of Grant Expenditure and Social Assistance that comes from the Budget of Revenue and Expenditure of the Region, the determination of the Recipient of the Grant is determined by the Governor's Decision;
 - c. that based on the consideration as intended in letters a and b, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Recipient of the Grant in the form of Cash in the Province of Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Law Number 21 Year 2001 regarding Regional Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2001 Number 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4151), as has been amended several times with Law Number 2 Year 2021 regarding the Amendment of Law Number 21 Year 2001 regarding Regional Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6697);

2. Law...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur / 3

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Mei 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 110 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	Penerima	Besaran (Rp)
1	Yayasan Pendidikan Genius	18.650.000.000,00
2	Yayasan Kaki Dian Emas	3.000.000.000,00
3	Yayasan Honai Generasi Unggul Papua	10.000.000.000,00
4	Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (PESAT) Nabire	5.000.000.000,00
5	Yayasan Pelayanan Antar Budaya	5.000.000.000,00
6	STAK Nabire	1.500.000.000,00
7	Yayasan Anak Karang Tumaritis	1.500.000.000,00
8	KSK Nabire	1.000.000.000,00
9	Yayasan Harapan Nusantara Doutou Papua	5.000.000.000,00
10	Dewan Kesenian Tanah Papua	3.000.000.000,00
JUMLAH		53.650.000.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002